

PENYELIDIKAN PROYUSTISIA – PELANGGARAN HAM YANG BERAT
2011

PERKOMNAS NO.2, BN 2011/NO.798, 29 HLM.

PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG PROSEDUR PELAKSANAAN
PENYELIDIKAN PROYUSTISIA PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat. Untuk kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang tersebut perlu menetapkan PERKOMNAS tentang Prosedur Pelaksanaan Penyelidikan Proyustisia Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.
- Dasar Hukum PERKOMNAS ini adalah: UU No.8 Tahun 1981; UU No.39 Tahun 1999; UU No.26 Tahun 2000; UU No.16 Tahun 2004; UU No.13 Tahun 2006; UU No.3 Tahun 2009; UU No.48 Tahun 2009; PP No.2 Tahun 2002; PP No.3 Tahun 2002; PP No.44 Tahun 2008; KEPPRES No.31 Tahun 2001; Keputusan Ketua Komnas HAM No.11 Tahun 2008; PERKOMNAS No.37A Tahun 2009; Keputusan Sidang Paripurna tanggal 14 September 2011.
 - Dalam PERKOMNAS ini diatur tentang Prosedur Pelaksanaan Penyelidikan Proyustisia Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; jenis pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat; unsur-unsur pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat; alur penyelidikan proyustisia; mekanisme pelaksanaan penyelidikan proyustisia pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat; hasil penyelidikan proyustisia; perlindungan saksi dan korban; serta kode etik anggota tim penyelidikan proyustisia pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat.
- CATATAN : - PERKOMNAS ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan: 7 Desember 2011 dan ditetapkan pada tanggal: 27 September 2011.
- Lampiran: 33 HLM.